

ANALISA PEMBELAJARAN / PETA CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

CPMK Politik Hukum Pidana

- 1 Mahasiswa Mampu mendeskripsikan dasar-dasar politik hukum
- 2 Mahasiswa Mampu mendeskripsikan tujuan politik hukum
- 3 Mahasiswa Mampu mendeskripsikan solusi atas permasalahan yang dihadapi negara dalam politik hukum
- 4 Mahasiswa Mampu mendeskripsikan pengorganisasian negara
- 5 Mahasiswa Mampu mendeskripsikan politik hukum nasional
- 6 Mahasiswa Mampu mendeskripsikan hukum sebagai produk politik

EVALUASI / UJIAN AKR SEMESTER (Mg ke 16)

Sub-CPMK 4 Mahasiswa Mampu mendeskripsikan pengorganisasian negara (9,10,11)

Sub-CPMK 5 Mahasiswa Mampu mendeskripsikan politik hukum nasional (12,13)

Sub-CPMK 6 Mahasiswa Mampu mendeskripsikan hukum sebagai produk politik (14,15)

EVALUASI / UJIAN TENGAH SEMESTER (Mg ke 8)

Sub-CPMK 3 Mahasiswa Mampu mendeskripsikan solusi atas permasalahan yang dihadapi negara dalam politik hukum. (5,6,7)

Sub-CPMK 2 Mahasiswa Mampu mendeskripsikan tujuan politik hukum (3,4)

Sub-CPMK 1 Mampu mendeskripsikan dasar-dasar politik hukum (1,2)

POLITIK HUKUM PIDANA

Garis Entry Behaviour



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI PASCA SARJANA ILMU HUKUM

Kode Dokumen:
(dapat disesuaikan dengan kode dokumen di prodi)

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
POLITIK HUKUM PIDANA	MHK 315		3	3	16 NOVEMBER 2022
OTORITAS/PENGESAHAN	Dosen Pengembangan RPS		Koordinator KDBK	Ka PRODI	
				Dr.Wenggedes Frens,SH, MH	
SuCapaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK				
	CPL1	Mampu mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat			
	CPL2	Mampu melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing			
	CPL3	Mampu menganalisis hukum, memberikan pendapat hukum terkait permasalahan hukum yang dihadapi oleh kliennya serta mampu melakukan tugas non-litigasi			
	CPL4	Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyara			
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)				
	CPMK1	Mampu mendeskripsikan dasar-dasar politik hukum			
	CPMK 2	Mampu mendeskripsikan tujuan politik hukum			
	CPMK 3	Mampu mendeskripsikan solusi atas permasalahan yang dihadapi negara dalam politik hukum			
	CPMK 4	Mampu mendeskripsikan pengorganisasian negara			
	CPMK 5	Mampu mendeskripsikan politik hukum nasional			
	CPMK 6	Mampu mendeskripsikan hukum sebagai produk politik			
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)				
	Sub-CPMK1	Mahasiswa mampu menguraikan Kontrak Kuliah, pendahuluan , mendeskripsikan dasar-dasar politik hukum			
	Sub-CPMK2	Mahasiswa mampu Mampu mendeskripsikan tujuan politik hukum			
	Sub-CPMK3	Mahasiswa mampu mendeskripsikan solusi atas permasalahan yang dihadapi negara dalam politik huku			
	Sub-CPMK4	Mahasiswa Mampu mendeskripsikan pengorganisasian negara.			
Sub-CPMK 5	Mahasiswa mampu mendeskripsikan politik hukum nasional				
Sub-CPMK 6	Mahasiswa mampu mendeskripsikan hukum sebagai produk politik				

	Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK			Mahasiswa mampu mendeskripsikan teori hukum dalam berbagai ruang dan generasi			
		Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5	Sub-CPMK6
	CPMK1	√				√	
	CPMK2		√				
	CPMK3			√			
	CPMK4		√	√	√		
	CPMK 5		√	√		√	
	CPMK 6						√
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini mengkaji tentang dasar-dasar politik hukum, tujuan politik hukum, permasalahan yang dihadapi negara dalam politik hukum, pengorganisasian negara, politik hukum nasional, hukum sebagai produk politik.						
Bahan Kajian	Politik Hukum Pidana permasalahan dighdap negara dalam politik Hukum Pidana						
Materi Pembelajaran	1. Pengertian politik dan hukum serta perbedaannya; Pengertian politik hukum; Kedudukan politik hukum dalam ilmu hukum, Kronik timbulnya politik hukum						
	2. Politik hukum dalam perspektif keilmuan: Politik hukum dan disiplin ilmu hukum;						
	3. Permulaan politik hukum; Perkembangan politik hukum; Kepentingan umum dalam politik hukum; Ajaran otonomi individu terkait politik hukum;						
	4. Hak-hak dasar manusia sebagai cakupan tujuan politik hukum; Perbedaan pandangan Barat dan Timur tentang tujuan politik hukum; Tujuan bangsa Indonesia mendirikan Negara Hukum.						
	5. Peranan negara dalam masyarakat; Peranan warga dalam negara; Peranan undang-undang;						
	6. Perkembangan demokrasi; Peranan hakim dalam negara; Pengertian negara hukum yang sosial demokratis;						
	7. Permasalahan yang timbul, mencakup: Permasalahan menyangkut bentuk masyarakat,						
	8. UTS						
	9. Sejarah pembentukan UUD NRI Tahun 1945; Pemikiran Bapak Pendiri Negara Indonesia tentang demokrasi; Asas-asas yang menguasai kehidupan dan perkembangan Negara, mencakup: Asas kedaulatan rakyat, Asas permusyawaratan, Asas kekeluargaan, Asas negara hukum, Asas pengawasan, Asas keterbukaan, Asas pembagian kekuasaan. Dilema negara demokrasi; Esensi pengorganisasian negara Republik Indonesia; Pengorganisasian negara berdasarkan sistem pengawasan dan asas legalitas.						
	10. Pengertian politik hukum nasional; ujuan politik hukum nasional, mencakup: Sistem hukum nasional, Hukum demokratis dan responsif, Cita-cita bangsa Indonesia)						
	11. Aspek - aspek politik hukum nasional, mencakup: Letak rumusan politik hukum nasional, penyelenggara negara dan mekanisme perumusan politik hukum nasional Karakteristik politik hukum nasional (pluralisme dan kodifikasi).						
	12. Pengertian politik hukum nasional; Tujuan politik hukum nasional, mencakup: Sistem hukum nasional, Hukum demokratis dan responsif, Cita-cita bangsa Indonesia);						
	13. Aspek - aspek politik hukum nasional, mencakup: Letak rumusan politik hukum nasional, penyelenggara negara dan mekanisme perumusan politik hukum nasional Karakteristik politik hukum nasional (pluralisme dan kodifikasi)						
	14. Konfigurasi politik dan produk hukum, mencakup: Konfigurasi politik demokratis dan otoriter, Karakter produk hukum otonom dan menindas serta produk hukum ortodoks dan responsive						

	15. Politik hukum berbasis kearifan lokal dalam regulasi nasional
	16. UAS
Pustaka	Utama :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2004. 2. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1996. 3. A.S.S. Tambunan, Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945, Puporis Publishers, Jakarta, 2002. 4. Moh. Mahfud M.D., Politik Hukum di Indonesia, Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta, 1998. 5. Benny K. Harman, Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman, ELSAM, Jakarta, 1997. 6. C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991. 7. Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Nasional ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dalam Pembangunan Hukum di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994. 8. C.F. Strong, Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form, Sidgwick & Jackson Limited, London, 1952..
	Pendukung :
Dosen Pengampu	Dr.Isnaini, SH,MH
Mata Kuliah Syarat	Tidak ada

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 dan 2	Mahasiswa mampu mendeskripsikan dasar-dasar politik hukum	1. Kontrak Kuliah, RPS, Silabus, 2. Ketepatan mendeskripsikan dasar-dasar politik hukum	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan dasar-dasar politik hukum Teknik Non Test: Meringkas Materi Kuliah	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah • Diskusi [PB:1x2x50] 	Opsional https://elearning.uma.ac.id/ TM: (3x50) = 150 Menit [Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual]	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengertian politik dan hukum serta perbedaannya; ➤ Pengertian politik hukum; ➤ Kedudukan politik hukum dalam ilmu hukum ➤ Kronik timbulnya politik hukum ➤ Politik hukum dalam perspektif keilmuan: ➤ Politik hukum dan disiplin ilmu hukum; ➤ Politik hukum sebagai kajian hukum tata negara; ➤ Ruang lingkup dan manfaat ilmu politik hukum 	10
3 dan 4	Mahasiswa mampu mengidentifikasi tujuan politik hukum	1. Ketepatan memahami tujuan politik hukum	Kriteria : Ketepatan, kesesuaian, pemahaman tentang tujuan politik hukum Teknik non Test: Meringkas Materi Kuliah	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah • Diskusi • Presentasi [PB:1x2x50] Tugas 1: membuat indikator tujuan politik hukum	Opsional https://elearning.uma.ac.id/ TM: (3x50) = 150 Menit [Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual]	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Permulaan politik hukum; ➤ Perkembangan politik hukum; ➤ Kepentingan umum dalam politik hukum; ➤ Ajaran otonomi individu terkait politik hukum; ➤ Dua aliran tentang tujuan politik hukum; ➤ Hak-hak dasar manusia sebagai cakupan tujuan politik hukum; ➤ Perbedaan pandangan Barat dan Timur tentang tujuan politik hukum; ➤ Tujuan bangsa Indonesia mendirikan Negara Hukum. 	10

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5, 6 dan 7	Mahasiswa mampu mendeskripsikan solusi atas permasalahan yang dihadapi negara dalam politik hukum	1. Ketepatan mendeskripsikan solusi atas permasalahan yang dihadapi negara dalam politik hukum	<p>Kriteria: Ketepatan dan kesesuaian mendeskripsikan solusi atas permasalahan yang dihadapi negara dalam politik hukum</p> <p>Teknik Non test: Meringkas Materi Kuliah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah • Diskusi • Presentasi [PB:1x2x50]] <p>Tugas 1: membuat beberapa solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh negara</p>	<p>Opsional https://elearning.uma.ac.id/</p> <p>TM: (3x50) = 150 Menit</p> <p>[Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peranan negara dalam masyarakat; ➤ Peranan warga dalam negara; ➤ Peranan undang-undang; Perkembangan demokrasi; ➤ Peranan hakim dalam negara; ➤ Pengertian negara hukum yang sosial demokratis; ➤ Permasalahan yang timbul, mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Permasalahan menyangkut bentuk masyarakat, 2. Permasalahan yang dihadapi third world 3. Kemampuan Negara-negara third world, 4. Permasalahan yang dihadapi dan kemampuan mengatasinya Indonesia 	20
8	Evaluasi Tengah Semester						

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	[Estimasi Waktu]			
(1)	(2)	(3)	(4)	Luring (5)	Daring (6)	(7)	(8)
9, 10, dan 11	Mahasiswa mampu mengidentifikasi pengorganisasian negara	1. Ketepatan mendeskripsikan dan memahami pengorganisasian negara	<p>Kriteria: Ketepatan mendeskripsikan dan memahami pengorganisasian negara</p> <p>Teknik Non Test: Meringkas Materi Kuliah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah • Diskusi • Presentasi <p>[PB:1x(2x50)]</p> <p>[PT+KM(1+1)x(2x60'')]</p>	<p>Opsional</p> <p>https://elearning.uma.ac.id/</p> <p>TM: (3x50) = 150 Menit</p> <p>[Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sejarah pembentukan UUD NRI Tahun 1945; ➤ Pemikiran Bapak Pendiri Negara Indonesia tentang demokrasi; ➤ Asas-asas yang menguasai kehidupan dan perkembangan Negara, mencakup: <ul style="list-style-type: none"> a. Asas kedaulatan rakyat, b. Asas permusyawaratan, c. Asas kekeluargaan, d. Asas negara hukum, e. Asas pengawasan, f. Asas keterbukaan, g. Asas pembagian kekuasaan. ➤ Dilema negara demokrasi; ➤ Esensi pengorganisasian negara Republik Indonesia; ➤ Pengorganisasian negara berdasarkan sistem pengawasan dan asas legalitas. 	10
12 dan 13	Mahasiswa mampu menganalisa politik hukum nasional	1. Ketepatan mendeskripsikan dan memahami politik hukum nasional	<p>Kriteria: Ketepatan menganalisa politik hukum nasional</p> <p>Teknik Non Test Mencatat Materi Kuliah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah • Diskusi • Presentasi <p>[PB:1x(2x50)]</p>	<p>Opsional</p> <p>https://elearning.uma.ac.id/</p> <p>TM: (3x50) = 150 Menit</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengertian politik hukum nasional; ➤ Tujuan politik hukum nasional, mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Sistem hukum nasional, - Hukum demokratis dan responsif, - Cita-cita bangsa Indonesia); 	10

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				[PT+KM(1+1)x(2x60")]	[Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual]	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aspek - aspek politik hukum nasional, mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Letak rumusan politik hukum nasional, - penyelenggara negara dan mekanisme perumusan politik hukum nasional ➤ Karakteristik politik hukum nasional (pluralisme dan kodifikasi). 	
14 dan 15	Mahasiswa mampu mendeskripsikan hukum sebagai produk politik	1. Ketepatan mendeskripsikan hukum sebagai produk politik	<p>Kriteria: Ketepatan mendeskripsikan hukum sebagai produk politik</p> <p>Teknik Non Test Mencatat Materi Kuliah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah • Diskusi • Presentasi [PB:1x(2x50)] <p>Tugas :</p> <p>Membuat maksud hukum sebagai produk politik beserta contohnya</p> <p>[PT+KM(1+1)x(2x60")]</p>	<p>Opsional</p> <p>https://elearning.uma.ac.id/</p> <p>TM: (3x50) = 150 Menit</p> <p>[Small Group Discussion, Learning, Self-Directed Learning, Contextual]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Konfigurasi politik dan produk hukum, mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Konfigurasi politik demokratis dan otoriter, - Karakter produk hukum otonom dan menindas serta produk hukum ortodoks dan responsive ➤ Politik hukum berbasis kearifan lokal dalam regulasi nasional 	10
16	Evaluasi Akhir Semester						

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa** adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning*, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. **TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.**

PORTOFOLIO PENILAIAN DAN EVALUASI KETERCAPAIAN CPL MAHASISWA

Mg	CPL	CPMK (CLO)	Sub-CPMK (LLO)	Indikator	Bentuk Soal- Bobot (%)		Bobot (%) Sub-CPMK	Nilai Mhs (0-100)	(Nilai Mhs) x (Bobot%)	Ketercapaian CPL pd MK (%)
1	1,2	√	1,3	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	75
2	2,1	√	1,4	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	5	5	100	100	75
3	1, 2	√	1,4	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	70
4	1,4	√	1	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	70
5	1,3	√	3,1	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	10	10	100	100	70
6	1,4	√	2,3	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	10	10	100	100	70
7	1,3,4	√	3,1	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	5	5	100	100	70
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (ETS)									
9	1,2,4	√	2,3	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	70
10	2,3,1	√	3,1	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	75
11	1,3,4	√	1,4	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	75
12	1,4,2	√	2,3	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	5	5	100	100	70
13	2,3,1	√	3,1	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	10	10	100	100	70
14	3,1, 2	√	1,4	Ketepatan dan Penguasaan	Essay - Lisan	15	15	100	100	75
15	1,3,4	√	2,3	Ketepatan dan Penguasaan	Essay	5	5	100	100	70

Mg	CPL	CPMK (CLO)	Sub-CPMK (LLO)	Indikator	Bentuk Soal- Bobot (%)	Bobot (%) Sub-CPMK	Nilai Mhs (0-100)	(Nilai Mhs) x (Bobot%)	Ketercapaian CPL pd MK (%)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (EAS)								
					Total Bobot (%)	100	100		
Nilai Akhir Mahasiswa ((Nilai Mhs) x (Bobot%))								100	Rerata = 75

Catatan : CLO = *Course Learning Outcomes*, LLC = *Lesson Learning Outcomes*

PENILAIAN KETERCAPAIAN CPL PADA MK POLITIK HUKUM PIDANA

No	CPL Pada MK-POLITIK HUKUM PIDANA	Nilai Capaian (0-100)	Ketercapaian CPL Pada MK (%)
1	Mampu menerapkan teori hukum di dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan persoalan hukum	100	75
2	Mampu menyusun dan mengkomunikasikan aturan hukum dalam masyarakat pada saat pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat	100	75
3	Mampu menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dan manajerial.	100	75
4	Memiliki sifat jujur, adil dan taat hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi.	100	75
Total		100	75

RUBRIK PENILAIAN

RUBRIK KEAKTIFAN DI KELAS					
Kriteria	Sangat Baik (81 - 100)	Baik (70 - 80)	Cukup (55 - 69)	Buruk < 44,9	Nilai
Kesiapan untuk mengikuti kuliah (emotional acxticity)	Memahami bahan kuliah sebelum perkuliahan dimulai	Mengetahui materi kuliah yang akan diajarkan tetapi tidak memahami	Tidak mengetahui materi mata kuliah	Tidak ada kesiapan	

Perhatian kepada dosen yang memberikan materi	Memperhatikan dengan sikap serius	Memperhatikan dengan serius, sesekali perlu ditegur	Tidak memperhatikan	Tidak perhatian	
Keaktifan /keseriusan mempelajari bahan kuliah	Aktif bertanya dan menjawab pertanyaan dosen	Aktif menjawab pertanyaan tapi tidak bertanya	Menjawab pertanyaan bila nama yang bersangkutan disebut	Tidak dapat menjawab pertanyaan	

RUBRIK PENILAIAN PEKERJAAN RUMAH

Kriteria	Sangat baik (80-100)	Baik (65-79)	Cukup (64 – 55)	Buruk < 54	Nilai
Pendahuluan	<p>Substansi yang disajikan sangat lengkap</p> <p>Penjelasan materi secara teoritis cukup baik</p> <p>Didukung dengan sumber referensi yang jelas</p>	<p>Substansi yang disajikan kurang lengkap</p> <p>Mengerjakan sebagian tugas</p> <p>Penjelasan materi kurang baik</p> <p>Kurang didukung sumber yang jelas</p>	<p>Substansi yang disajikan kurang</p> <p>Mengerjakan hanya sedikit tugas</p> <p>Penjelasan materi kurang baik</p> <p>Tidak didukung sumber yang jelas</p>	<p>Substansi yang disajikan sangat kurang</p> <p>Mengerjakan tugas sangat sedikit</p> <p>Penjelasan materi sangat sangtat</p> <p>Tidak ada pendukung</p>	
Pembahasan soal	<p>Penjelasan materi secara teoritis cukup baik</p> <p>Menjawab seluruh soal dengan baik</p> <p>Didukung dengan sumber referensi yang jelas</p>	<p>Penjelasan materi kurang baik</p> <p>Tidak menjawab seluruh soal dengan baik</p> <p>Tidak didukung dengan sumber referensi yang jelas</p>	<p>Penjelasan materi sangat kurang baik</p> <p>Menjawab soal sedikit</p>	<p>Penjelasan materi tidak jelas</p> <p>Menjawab soal sedikit sekali</p>	

Sistematika	Dibuat secara sistematis dan lengkap	Kurang sistematis dan kurang lengkap	Tidak mengerti permasalahan	Tidak mengerti sama sekali	
Penggunaan kalimat/tata bahasa	Penggunaan bahasa yang sangat baik	Penggunaan bahasa yang baik	Tata kalimat yang kurang baik	Tata kalimat yang tidak baik	
Ketepatan waktu penyerahan	Sesuai jadwal	Terlambat satu hari	Terlambat lebih dari dua hari	Terlambat lebih dari tiga hari	

Rubrik keaktifan di laboratorium (Opsional)*

Kriteria	Baik Sekali (80-100)	Baik (65 - 79)	Cukup (55 - 64)	Buruk (< 55)
Kesiapan untuk mengikuti praktikum	Memahami materi praktikum sebelum masuk ke laboratorium	Mengetahui materi praktikum tetapi tidak memahami	Tidak memahami materi praktikum	Hanya mengisi absensi saja
Perhatian kepada dosen yang memberikan responsi	Memperhatikan dengan sikap sangat serius	Memperhatikan dengan serius	Tidak memperhatikan dengan serius	Tidak ada rasa kepedulian
Keaktifan bertanya	Aktif bertanya dan menjawab pertanyaan dosen	Sedikit bertanya	Kurang aktif bertanya	Tidak bertanya dan tidak bisa menjawab pertanyaan
Keaktifan merangkai sirkuit dan pengambilan data	Aktif merangkai sirkuit dan pengambilan data	Kurang aktif merangkai	Hanya menyalin data	Tidak menyalin data

**Rubrik penilaian hanya digunakan jika pada mata kuliah melakukan praktikum, studi kasus lapangan, penggunaan metode case base methode dan atau pengamatan langsung*



UNIVERSITAS MEDAN AREA

PASCA SARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

RENCANA TUGAS MAHASISWA

MATA KULIAH	POLITIK HUKUM PIDANA				
KODE		SKS	2	SEMESTER	3
DOSEN PENGAMPU					

BENTUK TUGAS

PROJEK BESAR

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

Mahasiswa Mampu mendeskripsikan dasar-dasar politik hukum ,Mampu mendeskripsikan tujuan politik hukum, Mampu mendeskripsikan solusi atas permasalahan yang dihadapi negara dalam politik hukum, Mampu mendeskripsikan pengorganisasian negara, Mampu mendeskripsikan politik hukum nasional

Mampu mendeskripsikan hukum sebagai produk politik

Deskripsi Tugas

Mahasiswa melakukan pengamatan langsung kasusu hukum berkaitan dengan Politik Sistem Hukum Pidana dalam Negeri dan Internasional

Mampu mendeskripsikan pengorganisasian negara.

1. Small Group Discussion
2. Project Base learning
3. Case Methode

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- a. Obyek Garapan : Polotik HuKum Pidana didalam masyarakat berdasarkan studi kasus
- b. Bentuk Luaran :
 1. Laporan
 2. Makalah
 3. Power point

INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN

- a) Ketepatan mendeskripsikan tentang pengertian Politik Hukum Pidana
- b) Pemahaman tentang Pengakan Hukum
- c) Pemahaman tentang Politik Hukum Pidana di generasi

JADWAL PELAKSANAAN	
Minggu Ke 9	Laporan Progres
Minggu Ke 10	Makalah
Minggu Ke 11	PPT
LAIN-LAIN	
DAFTAR RUJUKAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2004. 2. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1996. 3. A.S.S. Tambunan, Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945, Puporis Publishers, Jakarta, 2002. 4. Moh. Mahfud M.D., Politik Hukum di Indonesia, Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta, 1998. 5. Benny K. Harman, Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman, ELSAM, Jakarta, 1997. 6. C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991. 7. Soetandyo Wignjosebroto, Dari Hukum Nasional ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dalam Pembangunan Hukum di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994. 	

Penilaian dari Ujian menggunakan rubrik

Aspek/Dimensi yang Dinilai	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	<20	(21-40)	(41-60)	(61-80)	≥80
Ketepatan menjawab soal					
Sistematika menjawab soal					
Kemampuan mendeskripsikan hasil					
Kerapian menjawab soal					
Ketepatan waktu mengumpulkan hasil					



UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

SILABUS

NAMA MATA KULIAH	KODE	BEBAN STUDI (SKS)	SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
POLITIK HUKUM PIDANA		3	III	15 NOV 2022

DOSEN PENGAMPU :

DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini mengkaji tentang dasar-dasar politik hukum, tujuan politik hukum, permasalahan yang dihadapi negara dalam politik hukum, pengorganisasian negara, politik hukum nasional, hukum sebagai produk politik.

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) PRODI

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius (S1)
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan Etika (S2)
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila (S3)
4. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional (KU 1)
5. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya (KU2)
6. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas (KU 3)
7. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin (KU 4)
8. Menguasai pengetahuan dasar atau aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum. (P3)

9. Mampu menelaah dan menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum berdasarkan pengetahuan teoritis dan peraturan perundang-undangan (P4)
10. Mampu menerapkan ilmu hukum yang dimilikinya ke dalam implementasi tugas sehari-hari. (KK 3)
11. Mampu memberikan ide yang rasional, kritis dan argumentatif di bidang hukum yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik. (KK 4)

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH (CPMK)

1. Mampu mendeskripsikan dasar-dasar politik hukum
2. Mampu mendeskripsikan tujuan politik hukum
3. Mampu mendeskripsikan solusi atas permasalahan yang dihadapi negara dalam politik hukum
4. Mampu mendeskripsikan pengorganisasian negara
5. Mampu mendeskripsikan politik hukum nasional
6. Mampu mendeskripsikan hukum sebagai produk politik

POKOK BAHASAN		
Pertemuan ke /Tanggal	Materi/Bahan Ajar	Keterangan
1	1. Pengertian politik dan hukum serta perbedaannya; Pengertian politik hukum; Kedudukan politik hukum dalam ilmu hukum, Kronik timbulnya politik hukum	
2	2. Politik hukum dalam perspektif keilmuan: Politik hukum dan disiplin ilmu hukum;	
3	3. Permulaan politik hukum; Perkembangan politik hukum; Kepentingan umum dalam politik hukum; Ajaran otonomi individu terkait politik hukum;	
4	4. Hak-hak dasar manusia sebagai cakupan tujuan politik hukum; Perbedaan pandangan Barat dan Timur tentang tujuan politik hukum; Tujuan bangsa Indonesia mendirikan Negara Hukum.	
5	5. Peranan negara dalam masyarakat; Peranan warga dalam negara; Peranan undang-undang;	
6	6. Perkembangan demokrasi; Peranan hakim dalam negara; Pengertian negara hukum yang sosial demokratis;	
7	7. Permasalahan yang timbul, mencakup: Permasalahan menyangkut bentuk masyarakat,	
8	8. 8. UTS	
9	9. Sejarah pembentukan UUD NRI Tahun 1945; Pemikiran Bapak Pendiri Negara Indonesia tentang demokrasi; Asas-asas yang menguasai kehidupan dan perkembangan Negara, mencakup: Asas kedaulatan rakyat, Asas permusyawaratan, Asas kekeluargaan, Asas negara hukum, Asas pengawasan, Asas keterbukaan, Asas pembagian kekuasaan. Dilema negara demokrasi; Esensi pengorganisasian negara Republik Indonesia;	

	Pengorganisasian negara berdasarkan sistem pengawasan dan asas legalitas.	
10	10. Pengertian politik hukum nasional; ujuan politik hukum nasional, mencakup: Sistem hukum nasional, Hukum demokratis dan responsif, Cita-cita bangsa Indonesia)	
11	11. Aspek - aspek politik hukum nasional, mencakup: Letak rumusan politik hukum nasional, penyelenggara negara dan mekanisme perumusan politik hukum nasional Karakteristik politik hukum nasional (pluralisme dan kodifikasi).	
12	12. Pengertian politik hukum nasional; Tujuan politik hukum nasional, mencakup: Sistem hukum nasional, Hukum demokratis dan responsif, Cita-cita bangsa Indonesia);	
13	13. Aspek - aspek politik hukum nasional, mencakup: Letak rumusan politik hukum nasional, penyelenggara negara dan mekanisme perumusan politik hukum nasional Karakteristik politik hukum nasional (pluralisme dan kodifikasi)	
14	14. Konfigurasi politik dan produk hukum, mencakup: Konfigurasi politik demokratis dan otoriter, Karakter produk hukum otonom dan menindas serta produk hukum ortodoks dan responsive	
15	15. Politik hukum berbasis kearifan lokal dalam regulasi nasional	
16	16. UAS	
PRASYARAT		
-		
PUSTAKA/ REFERENSI		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2004. 2. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1996. 3. A.S.S. Tambunan, Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945, Puporis Publishers, Jakarta, 2002. 4. Moh. Mahfud M.D., Politik Hukum di Indonesia, Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta, 1998. 5. Benny K. Harman, Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman, ELSAM, Jakarta, 1997. 6. C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991. 7. Soetandyo Wignjosebroto, Dari Hukum Nasional ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dalam Pembangunan Hukum di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994. C.F. Strong, Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form, Sidgwick & Jackson Limited, London, 1952 		



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

KONTRAK KULIAH

1. IDENTITAS MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah	: Politik Hukum Pidana
Kode Mata Kuliah	:
Bobot Mata Kuliah	: 2MHK 314 SKS
Dosen Pengasuh	:

2. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah Poltik Huku Pidana mengkaji tentang dasar-dasar politik hukum, tujuan politik hukum, permasalahan yang dihadapi negara dalam politik hukum, pengorganisasian negara, politik hukum nasional, hukum sebagai produk politik.

3. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

1. Mampu mendeskripsikan dasar-dasar politik hukum
2. Mampu mendeskripsikan tujuan politik hukum
3. Mampu mendeskripsikan solusi atas permasalahan yang dihadapi negara dalam politik hukum
4. Mampu mendeskripsikan pengorganisasian negara
5. Mampu mendeskripsikan politik hukum nasional
6. 6 Mampu mendeskripsikan hukum sebagai produk politik

4. METODE PEMBELAJARAN

Perkuliah berlangsung dengan kewajiban membaca, menganalisa dan mengetahui tentang materi diktat dan buku panduan sebagai buku wajib bagi masing-masing mahasiswa yang telah diberikan (*Learning, Self-Directed Learning*). Berdiskusi dan melihat kondisi masyarakat dan kasus-kasus yang berhubungan dengan hukum (*Small Group Discussion and Contextual*).

5. ATRIBUT SOFT SKILL

Atribut-atribut soft skill yang akan dikembangkan pada mahasiswa melalui perkuliahan adalah inisiatif, objektif, analitis, logis dan kritis.

6. PENGENDALIAN MUTU

Pengendalian mutu perkuliahan dilakukan melalui penilaian terhadap mandiri dan terstruktur, aktivitas diskusi, laporan penelitian kasus, presentasi dan tampilan *soft skill*.

7. EVALUASI

Evaluasi dilakukan dengan menggabungkan nilai capaian mahasiswa pada seluruh item kendali mutu dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- Partisipasi (Ps) = 10 % =
- PR (tugas) = 50 % =
- UTS = 15 % =
- UAS = 25 % =

Berdasarkan item kendali mutu tersebut diperoleh nilai akhir mahasiswa

Catatan :

- a. Mahasiswa yang dapat mengikuti Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester adalah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan sebanyak 75%. Bagi mahasiswa yang kehadirannya tidak mencukupi 75%, fakultas tidak boleh mengizinkannya mengikuti Ujian Tengah dan Akhir Semester.
- b. Dosen harus mengisi titik-titik pada tiap komponen dan nilainya tidak berada di luar range/kisaran yang telah ditentukan dan totalnya 100%
- c. Fakultas melalui rapat dapat menentukan persentase penilaian dalam batas range/kisaran yang telah kami tentukan.

8. PENILAIAN

Penilaian terhadap mahasiswa ditentukan oleh hasil belajar mahasiswa sendiri dengan menggunakan Rubrik Penilaian yang telah tersedia pada RPS

9. RENTANG NILAI

A	= ≥ 85
B+	= 77,5 – 84,9
B	= 70 – 77,4
C+	= 62,5 – 69,9
C	= 55 – 62,49
D	= 45 – 54,9
E	= $\leq 44,9$

Nilai TL yang dahulunya K, dapat diberikan jika mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan atau kehadirannya lebih kecil dari 75 % atau tidak mengikuti Ujian Akhir.

Bobot nilai TL = 0 (nol) dan mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melakukan Semester Pendek untuk mata kuliah tersebut.

10. NORMA AKADEMIK/TATA TERTIB PERKULIAHAN

- a. Mahasiswa wajib mengikuti tepat waktu. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
- b. Mahasiswa yang tidak hadir karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan, menyerahkan surat izin kepada Dosen Mata Kuliah selambat-lambatnya pada hari perkuliahan berikutnya.
- c. Jika dosen tidak dapat hadir pada jadwal yang telah ditetapkan karena sesuatu hal, maka dosen diwajibkan memberikan informasi kepada mahasiswa paling lambat 1 hari sebelum jadwal perkuliahan.
- d. Apabila dosen tidak hadir setelah 15 menit dari jadwal kuliah, mahasiswa berhak menghubungi dosen dengan menanyakan kepada petugas waskat/piket perkuliahan tentang perkuliahan dilaksanakan atau tidak. Jika dosen tidak datang dalam waktu 2 x 15 menit dari jadwal perkuliahan maka mahasiswa berhak tidak mengikuti perkuliahan pada waktu tersebut dan perkuliahan dianggap tidak dilaksanakan
- e. Mahasiswa wajib menyerahkan tugas-tugas kelompok atau individual yang dibebankan dosen waktu yang akan ditentukan kemudian.
- f. Mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan ketika mengikuti perkuliahan dan tidak boleh mengenakan sandal.
- g. Mahasiswa dilarang menghidupkan handphone (HP), makan, merokok pada saat perkuliahan berlangsung.

11. PERNYATAAN PERSETUJUAN KONTRAK

Medan, 22 November 2022

Demikian Kontrak Kuliah ini kami buat bersama tanpa ada paksaan oleh pihak manapun. Kontrak Kuliah ini akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkuliahan dan

bilamana ada hal-hal yang belum termuat dalam Kontrak Kuliah ini tetapi dianggap perlu, maka dapat dilaksanakan atas kesepakatan bersama.

Para pihak yang bersepakat :

Dosen Pengampu,

Perwakilan Mahasiswa,

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Mengetahui:

(Ketua Prodi)

(De.WengGedes Frens, SH,MH)